



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR : 54/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1942/SHS/VIII/2011, tanggal 09 Agustus 2011 memberikan Kuasa "KHUSUS" kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH,MBA,M.Hum, SAFARIA FITRI, A.Md, SH, ARIF DWI HANTORO,SH. dan IDHA WINDYA EKASEPTI, SH. kesemuanya Advokat, berkantor di jalan Tipar Baru 48 Purwokerto, Jawa Tengah semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING;-----

-----MELAWAN -----

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ;- Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 03 Januari 2012 M. Nomor : 0989 / Pdt.G / 2012 / PA.Pwt. yang amarnya berbunyi;-----

----- MENGADILI -----

1.Menyatakan perkara nomor : 0989 / Pdt.G / 2011 / PA.Pwt, dicoret dari register perkara; -----

Hal 1 dari 4 Hal. Put.No.54/Pdt.G/2012/P T A Smg



2.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa, PEMBANDING pada tanggal 04 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0989/Pdt.G/2011/PA.Pwt., Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding serta Berita Acara Persidangan tingkat pertama, salinan resmi penetapan Pengadilan Agama Purwokerto nomor : 0989/Pdt.G/2011/PA.Pwt.tanggal 3 Januari 2012.dengan segala hukum yang telah diuraikan didalamnya, dan memori banding Pembanding , Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 Nopember 2011 Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan Surat Nomor : W.II-A 22 / 5234 / Hk.02 / XI / 2011, tanggal 01 Januari 2012, menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena panjar biaya perkaranya telah habis, agar perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya, dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut, maka perkaranya dicoret dari buku pendaftaran perkara ;-----

Menimbang bahwa, ternyata Pemohon telah tidak memenuhi teguran untuk menambah panjar biaya perkara dimaksud, sebagaimana isi Surat Keterangan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W.II- A 22/30/H.k.02/1/2012 tanggal : 2 Januari 2012, sehingga pemeriksaan perkara

Hal 2 dari 4 Hal. Put.No.54/Pdt.G/2012/P T A Smg



permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan karena panjar biaya perkara habis, sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar oleh Termohon (Penggugat Rekonpensi) untuk biaya sita jaminan (CB);---

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkaranya tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya , oleh karena itu perkara permohonan Pemohon batal dan harus di coret dari pendaftaran ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0989/Pdt.G/2011/PA.Pwt tanggal 3 januari 2012 harus di perbaiki, sehingga bunyi amar putusannya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

-----MENGADILI-----

- 1.Menerima permohonan banding Pemanding;-----
- 2.Memperbaiki penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0989/Pdt.G/2011/PA.Pwt, tanggal 3 Januari 2012, sehingga amarnya berbunyi: -----
 - Menyatakan batal permohonan Pemohon;-----
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencoret permohonan Pemohon dari daftar register perkara;-----
 - Menbebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- 3.Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012

Hal 3 dari 4 Hal. Put.No.54/Pdt.G/2012/P T A Smg



M., bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H. oleh kami Drs.H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. MIFTAHUDDIN, SH., dan Dra.Hj.FAIZAH, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 13 Maret 2012, Nomor :54 / Pdt.G / 2012/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; ----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Drs.H.MIFTAHUDDIN ,SH.

Ttd

2. Dra.Hj. FAIZAH.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj.MAISUROTUN IDAWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah	Rp.	150.000,-
--------	-----	-----------

Oleh Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
ttd.

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.